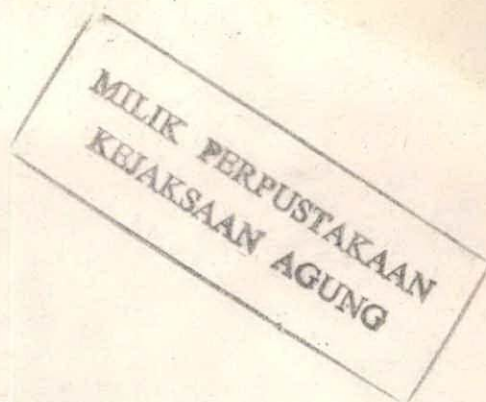


BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDIK :	09/132
NOMOR KLAS. :	
A S A I :	B / 9 / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS-001/J.A/1/1988.

T E N T A N G

PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN

DHARMA ADHYAKSA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa sebagai penghargaan kepada karyawan Kejaksaan Republik Indonesia yang telah berhasil melaksanakan tugas secara luar biasa baiknya perlu diberikan Piagam Penghargaan " DHARMA - ADHYAKSA " .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu dikeluarkan instruksi sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 002/J.A/1/ - 1988 - tentang Piagam Penghargaan "DHARMA ADHYAKSA" .

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia;
- 3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-116/J.A-/6/1983 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan-Republik Indonesia;
- 4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 002/ - J.A/1/1988 - tentang Piagam Penghargaan " DHARMA - ADHYAKSA " .

M E N G I N S T R U K S I K A N

Kepada

- : 1. PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DI SELURUH INDONESIA;
- 2. PARA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DI SELURUH INDONESIA;

masing-masing selaku Ketua Panitia Pemilihan Karyawan sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 Keputusan Jaksa Agung Republik-Indonesia Nomor : KEP- 002/J.A/1/1988 - tentang - Piagam Penghargaan " DHARMA ADHYAKSA " .

Untuk

Untuk

: Melakukan penilaian terhadap karyawan yang dianggap layak guna diusulkan memperoleh Piagam Penghargaan "DHARMA ADHYAKSA", dengan berpedoman kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Prosedure Penilaian ;

1.1. Penilaian dilakukan dalam 2 (dua) tahap :

1.1.1. Tahap NOMINASI, yaitu tahap pencantuman nama karyawan dengan nilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, yang tertinggi ditambah penonjolan prestasi dalam hal-hal tertentu.

1.1.2. Tahap PENYARINGAN, yaitu memilih dan menetapkan siapa diantara karyawan yang termasuk dalam daftar nominasi tersebut yang akan diusulkan kepada Panitia Tingkat Kejaksaan Agung untuk mendapatkan Piagam Penghargaan "DHARMA ADHYAKSA" .

2. Tata Cara Penilaian :

2.1. Untuk memperoleh Piagam Penghargaan "DHARMA ADHYAKSA UTAMA":

Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam butir 1.3, 4.1.1, 4.1.2 dan 4.1.3 Instruksi Jaksa Agung R.I. ini, untuk memperoleh Piagam Penghargaan "DHARMA ADHYAKSA UTAMA" karyawan harus menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa melebihi dari pada tugas yang seharusnya dilakukan menurut penilaian Pimpinan Kejaksaan, sehingga mengakibatkan suatu dampak positif terhadap penegakan hukum secara luas, dikuatkan dengan bukti-bukti yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau masyarakat.

2.2. Untuk memperoleh Piagam Penghargaan "DHARMA ADHYAKSA kelas I, II, III dan IV penilaian didasarkan atas hasil prestasi karyawan yang bersangkutan, baik dilingkungan kedinasan maupun diluar lingkungan kedinasan (masyarakat).

2.2.1. Dilingkungan kedinasan :

2.2.1.1. Telah bertugas di Kejaksaan sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.

2.2.1.2. Telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga ia nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungan dimana ia bekerja.

2.2.1.3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP.3 selama 2 (dua) tahun terus menerus bernilai amat baik (91-100).

2.2.2.

2.2.2. Diluar lingkungan kedinasan (masyarakat) :

- 2.2.2.1. Telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa -
baiknya secara terus menerus selama 2 (dua) tahun -
terakhir, sehingga ia nyata-nyata menjadi teladan -
bagi masyarakat sekitarnya dimana ia bertempat ting-
gal.
- 2.2.2.2. Sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun menetap di-
tempat tinggalnya yang terakhir.
- 2.2.2.3. Aktif dalam organisasi kemasyarakatan yang berperan
serta dalam pembangunan masyarakat setempat.

3. Tata Cara pengusulan :

- 3.1. Panitia Tingkat Kejaksaan Negeri menyampaikan nama-nama karya-
wan hasil tahap penyaringan kepada Panitia Tingkat Kejaksaan -
Tinggi, sebagai usul agar kepada karyawan yang bersangkutan di-
berikan Piagam Penghargaan " DHARMA ADHYAKSA ".
- 3.2. Panitia Tingkat Kejaksaan Tinggi setelah melakukan penyaringan
nama-nama karyawan dari Kejaksaan Tinggi sendiri dan hasilnya-
dikumpulkan dengan usulan nama karyawan dari Kejaksaan Negeri-
yang disampaikan oleh Panitia Tingkat Kejaksaan Negeri di wi -
layah hukumnya masing-masing segera melakukan penyaringan untuk
kedua kalinya yang hasilnya akan disampaikan kepada Panitia -
Tingkat Kejaksaan Agung.
- 3.3. Panitia Tingkat Kejaksaan Agung setelah melakukan penyaringan-
nama-nama karyawan dari Kejaksaan Agung sendiri dan hasilnya -
dikumpulkan dengan usulan nama karyawan dari Panitia Tingkat -
Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia segera melakukan penyaringan
terhadap nama-nama karyawan tersebut, yang hasilnya kemudian -
disampaikan kepada Jaksa Agung untuk memperoleh keputusan -
akhir.

4. Usul untuk memperoleh Piagam Penghargaan "DHARMA ADHYAKSA" :

- 4.1. Usul untuk memperoleh penilaian prestasi kerja yang luar biasa
baiknya dilingkungan kedinasan harus dilampiri dengan :
 - 4.1.1. Daftar usul menurut contoh sebagai tersebut dalam lampir-
an Instruksi ini.
 - 4.1.2. Salinan sah Keputusan pengangkatan dalam jabatan tera -
akhir yang dipangkunya.
 - 4.1.3. Salinan sah Keputusan pengangkatan dalam pangkat tera -
akhir.

4.1.4.

- 4.1.4. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) dalam 2 (dua)-
tahun terakhir yang memuat setiap unsur penilaian pelaksana-
an pekerjaan bernilai "AMAT BAIK" (91 - 100).
- 4.1.5. Salinan sah surat penghargaan yang pernah diterima.
- 4.2. Usul untuk memperoleh penilaian prestasi kerja yang luar biasa baik
nya diluar lingkungan kedinasan (masyarakat) harus dilampiri dengan:
 - 4.2.1. Surat pernyataan dari pejabat pemerintah setempat (RT/RW/Lurah)
yang menyatakan bahwa karyawan yang bersangkutan telah berjasa
merintis dan meningkatkan kerukunan dan kerja sama antar warga
masyarakat setempat, sehingga tercipta suasana aman dan damai-
serta sejahtera dikalangan masyarakat setempat.
 - 4.2.2. Surat keterangan dari RT/RW/Lurah yang menyatakan bahwa suasa-
na kekeluargaan karyawan yang bersangkutan yang menyangkut hu-
bungan suami-istri, pendidikan anak-anaknya demikian serasi -
dan baiknya sehingga patut untuk menjadi teladan bagi masyara-
kat setempat.
 - 4.2.3. Surat keterangan dari RT/RW/Lurah yang menyatakan bahwa karya-
wan yang bersangkutan telah 3 (tiga) tahun menetap didaerah -
tersebut.
 - 4.2.4. Surat keterangan dari Organisasi kemasyarakatan setempat (mi-
salnya Kelompok Tani, Karang Taruna dan sebagainya) yang me-
nyatakan bahwa yang bersangkutan berperan serta terhadap orga-
nisasi kemasyarakatan tersebut (sekurang-kurangnya 2 (dua) ta-
hun).
 - 4.2.5. Salinan sah surat penghargaan yang pernah diterima.
- 4.3. Formulir pengusulan :

Demi keseragaman dalam tata cara pengusulan karyawan yang akan memper-
oleh Piagam Penghargaan "DHARMA ADHYAKSA" dipergunakan model formulir
sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi ini.

Hal-hal yang belum tercakup dalam Instruksi ini dan yang menurut pertimbangan -
keadaan perlu adanya pengaturan lebih lanjut, akan diatur dengan Instruksi Jak-
sa Agung tersendiri.

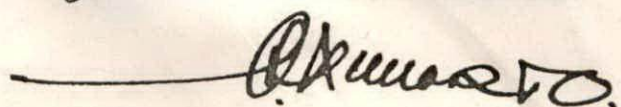
Agar Instruksi ini diindahkan dan dilaksanakan dengan seksama serta penuh tang-
gung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 16 Januari 1988.

X JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HARI SUHARTO, SH

CONTOH DAFTAR USUL
PEMBERIAN PIAGAM
PENGHARGAAN DHARMA
ADHYAKSA

LAMPIRAN INSTRUKSI JAKSA AGUNG R.I.

NOMOR : INS-001/J.A/1/1988.

TANGGAL : 16 Januari - 1988.

DAFTAR USUL PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN
DHARMA ADHYAKSA

KEJAKSAAN NEGERI/KEJAKSAAN TINGGI

NOMOR :

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIUSULKAN	
1.	N a m a	
2.	N I P	
3.	Nomor seri KARPEG	
4.	Tempat dan Tanggal lahir	
5.	Jabatan	
6.	a. Pangkat	
	b. Golongan	
	c. Terhitung mulai tanggal	
	d. Masa Kerja Golongan	
	e. Gaji Pokok	
7.	Nomor Daftar Urut Kepangkatan	
8.	Atasan langsung a. N a m a	
	b. N I P.	
	c. Pangkat	
	d. Golongan ruang	
	e. Jabatan	

9.	Alasan-alasan Pengusulan :
10.	Lampiran-lampiran : tgl..... KAJARI/KAJATI
11.	Pertimbangan Panitia. Pemilihan Karyawan Kejaksaan Agung Nomor : tanggal

Jakarta, tgl. 16 Januari - 1988.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

— Р. Кимарто.

HARI SUHARTO, SH